

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR | TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
- 29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
- 30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2)
- 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 6 Seri A.1);
- 32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2)
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 10 Seri A.2)
- Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2007 ((Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 73 Seri A.2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008 semula Rp.294.251.281.000,- bertambah sejumlah Rp.24.977.958.142,67 sehingga menjadi Rp. 319.229.239.142,67,- dengan rincian sebagai berikut :

1.		ndapatan	_				
		Semula	Rp.	264.464.124.000,00			
		Bertambah/(berkurang)	Rp. Peruhah	2.120.828.000,00	Rp.	266.584.952.000,00	
Juman'i Ghaapatan Solatan Charantan							
2.		anja Semula	Rp.	294.251.281.000,00			
		Bertambah/(berkurang)	Rp.	24.977.958.142,67			
	υ.	Jumlah Belanja setelah Perul			Rp.	319.229.239.142,67	
				elah Perubahan	Rp.	(52.644.287.142,67)	
3.	Pe	mbiayaan					
	a. Penerimaan						
		1) Semula	Rp.	40.000.000.000,00			
		 Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setela 	Rp.	19.618.723.142,67	Rp.	59.618.723.142,67	
			iii i ciu	Darian		,	
	b.	Pengeluaran 1) Semula	Rp.	6.624.436.000,00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	350.000.000,00			
		Jumlah Pengeluaran setel		ubahan	Rp.	6.974.436.000,00	
		Jumlah Pembiayaan Netto	setela	h Perubahan	Rp.	52.644.287.142,67	
		Sisa lebih Pembiayaan An	ggaran	setelah Peru -	·		
		bahan			Rp.	-	
				Pasal 2			
				rasai Z			
(1)) Pe	endapatan Daerah sebagaima	na dim	naksud dalam Pasal 1 t	erdiri d	ari :	
(- /	a.	Pendapatan Asli Daerah					
		1) Semula	Rp.	11.806.747.000,00			
		 Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli I 	Rp.	149.337.000,00	Rp.	11.956.084.000,00	
			Jacian	Setelali i Ciabanan	ιτρ.	11.000.001.000,00	
	D.	Dana Perimbangan 1) Semula	Rp.	249.783.377.000,00			
		Bertambah/(berkurang)	Rp.	242.824.000,00			
		Jumlah Dana Perimbanga	n setel	ah Perubahan	Rp	250.026.201.000,00	
	C.	Lain-lain Pendapatan Daera	h yang	sah			
		1) Semula	Rp.	2.874.000.000,00			
		Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.728.667.000,00		4.602.667.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp. 4.602. Perubahan					4.002.007.000,00		
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri							
(2		ari jenis Pendapatan :	ammama	difficitoda pada ayar (i) iiaia		
		Pajak Daerah					
		1) Semula	Rp.	1.553.200.000,00			
		Bertambah/(berkurang)Jumlah Pajak Daerah set	Rp.	(574.000.000,00	<u>)</u> Rp.	979.200.000,00	
			Ciaii i C	Jupanan	rvp.	070.200.000,00	
	b.	Retribusi Daerah	Rp.	4.333.892.000,00	١		
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp.	488.358.000,00			
		Jumlah Retribusi Daerah	The second second second second		Rp.	4.822.250.000,00	
	C.	. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
		1) Semula	Rp. 1.220.655.000,00)		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	274.479.000,00		4 405 404 000 00	
		Jumlah hasil pengelolaan	кекау	aan daeran	Rp.	1.495.134.000,00	
yang dipisahkan							
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah							
1) Semula Rp. 4.699.000.000,00							
		 Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapa 	Rp. tan asli	(39.500.000,00	<u>))</u> Rp.	4.659.500.000,00	
		setelah perubahan	tan asii	duolan yang san	ι·γ.	4.000.000.000,00	

1. Pendapatan

	Pe	ndapatan :			
	a.	1) Semula	Rp 27.689.087.000,00 Rp (423.692.000,00)		
		Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil s		Rp	27.265.395.000,00
	b.	Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Un	Rp 192.699.290.000,00 Rp 665.516.000 num setelah Perubahan	Rp	193.364.806.000,00
	C.	Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Kh	Rp 29.395.000.000,00 Rp - usus setelah perubahan	Rp.	29.395.000.000,00
(4		ain-lain Pendapatan Daerah y uruf c terdiri dari jenis Pendap Hibah		ksud	pada ayat (1)
	a	Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Hibah setelah pe		Rp.	-
	b	Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Darurat se		Rp.	-
	С	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp 2.874.000.000,00 Rp 1.421.067.000,00 pajak setelah perubahan	Rp.	4.295.067.000,00
	d	 Semula Bertambah/(berkurang) 	an dari propinsi atau dari	Daera - Rp	ah lainnya : 307.600.000,00
			Pasal 3		
(elanja Daerah sebagaimana . Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak L bahan	Rp. 137.323.090.000,00	diri da - Rp.	ari : 154.700.760.142,67
	k	Belanja Langsung1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Belanja Langsu		Rp.	164.528.479.000,00
	j	Belanja Tidak Langsung sebag enis Belanja : I. Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawa	Rp. 102.385.057.000,00 Rp. 12.964.225.000,00	at (1)	huruf a terdiri dari 115.349.282.000,00
	ł	o. Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga		_ Rp.	1.819.913.000,00
		Junian Dolanja Danga	estalati i stalvativiti	p.	

С		Belanja Subsidi I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi se		- Perubahan		₹ρ.	-
(Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah set	Rp.	11.082.920.000, 651.025.000, erubahan	00	₹p.	11.733.945.000,00
•		,	Rp.	19.009.200.000, 3.287.451.000, setelah	,00_	₹р.	22.296.651.000,00
	f.	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Has	Rp. Rp. il setela	ah Perubahan		Rp.	-
	g.	Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Perubahan	Rp.	526.000.000 607.600.000 gan setelah	,00	Rp.	1.133.600.000,00
	h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Te	Rp. Rp. erduga	2.500.000.000 (132.630.857 setelah Perubah	7,33)	Rp.	2.367.369.142,67
(3)		lanja Langsung sebagaimana d Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai	Rp.	22.624.693.000	0,00 0,00)	terdiri d Rp.	ari jenis Belanja : 22.584.852.000,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang d Perubahan	Rp.	49.304.535.000 2.182.533.000 sa setelah		Rp.	51.487.068.000,00
	C.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Moda se				Rp.	90.456.559.000,00
(1)		embiayaan Daerah sebagair Penerimaan sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan sete	Rp. Rp. Rp.	59.618.723.142 40.000.000.000 19.618.723.142	2,67 0,00	l 1 terdi	ri dari : 59.618.723.142,67
	b	Pengeluaran sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran se		6.974.436.000 6.624.436.000 350.000.000 Perubahan	0,00	Rp.	6.974.436.000,00
(2)	b	enerimaan sebagaimana dir ayaan : . SILPA Tahun Anggaran se 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah SILPA Tahun An setelah Perubahan	ebelum Rp. Rp.	nya sejumlah R _l 3.588.407.00 (3.588.407.00	p.3.58	38.407.0	

- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp.

Perubahan

- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.5.695.436.000,00
 - 1) Semula Rp. 5.695.436.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 350.000.000,00

 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Rp. 6.045.436.000,00

 Daerah setelah Perubahan
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.929.000.000,00
 - 1) Semula Rp. 929.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 929.000.000,00
- d. Pembayaran Pinjaman Daerah sejumlah Rp.-----
 - 1) Semula Rp.
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah setelah Rp.

Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

SKPD;

Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan

Kegiatan;

Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah

Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di pada tanggal Padang Panjang

/28 November 2008 M

30 Deulgaidah 1429 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : pada tanggal :

Diundangkan di : Padang Panjang

28 November 2008 M

30 Ozulgadah 1429 H

SEKRETARIS PAERAH KOTA PADANG PANJANG

NATRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2008 NOMOR SERI. A.3